

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DESA BOJONG DALAM MEWUJUDKAN DESA LAYAK ANAK DI KABUPATEN PANDEGLANG

Listyaningsih¹, Ismanto²

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: listyaningsih@untirta.ac.id¹; gandung@untirta.ac.id²

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang tidak berbanding lurus dengan peningkatan capaian kategori Pandeglang sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Madya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pemenuhan hak anak di Desa Bojong Kabupaten Pandeglang. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia 7 – 17 tahun, di mana mereka adalah warga negara yang menjadi sasaran dari kebijakan Desa Layak Anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan G. Edward III dan juga indikator Desa Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak Desa Bojong belum terpenuhi secara optimal karena terdapat beberapa indikator yang masih mengkhawatirkan diantaranya adalah pemenuhan hak sipil yang belum optimal, minimnya fasilitas untuk tumbuh kembang anak serta rendahnya perlindungan anak dari tindak kekerasan. Sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif diantara stakeholders, peningkatan sumber daya aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Desa Bojong untuk mewujudkan Desa Layak Anak.

Kata Kunci: Implementasi; Desa Layak Anak; Hak Anak, Desa Bojong

ABSTRACT

The high number of violence that occurred in Pandeglang Regency is not directly proportional to the increase in the achievement of the Pandeglang category as an Intermediate Level Child Friendly Regency. This study aims to describe how the implementation of the fulfillment of children's rights in Bojong Village, Pandeglang Regency. A quantitative approach is used to collect data and then analyze it. The population in this study are children aged 7-17 years, where they are citizens who are the targets of the Child Friendly Village policy. The theory used in this study is the theory of G. Edward III's Policy Implementation and also the Child Friendly Village indicator. The results of the study indicate that the rights of children in Bojong Village have not been fulfilled optimally because there are several indicators that are still worrying, including the fulfillment of civil rights that have not been optimal, the lack of facilities for child growth and development and the low protection of children from acts of violence. So that effective communication between stakeholders is needed, increasing apparatus resources and community participation in fulfilling children's rights in Bojong Village to realize Child Friendly Village.

Keywords: Implementation; Child Friendly Village; Children's Rights, Bojong Village

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia telah menjadi salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019-2024. Terdapat 5 isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia periode ini, meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran orangtua dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan usia anak. Dari 5 isu prioritas tersebut

kemudian pemerintah menyusun berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan upaya perlindungan anak. Meski telah menjadi isu prioritas, namun sampai saat ini, kasus kekerasan anak banyak mewarnai berita di media masa. Sampai bulan Juli tahun 2021, jumlah kasus kekerasan anak sebanyak 6.096 kasus, dengan korban anak sebanyak 6.651 orang (Simfoni KPPA RI, 2021).

Tingginya angka kasus kekerasan anak tidak berbanding lurus dengan berbagai upaya pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan dimaksud. Padahal pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur bagaimana anak Indonesia dapat dilindungi dan mendapatkan hak haknya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana pada pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 tahun 2002)

Berdasarkan dua hal tersebut kemudian pemerintah berkomitmen mengupayakan terwujudnya Indonesia layak anak melalui pengembangan Kota Layak Anak di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Lahirnya kebijakan Kota Layak Anak diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya (Saldi, 2019).

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Erdanti, 2019).

Berdasarkan Konvensi Hak, pengertian anak adalah setiap manusia di

bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Kemudian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan dua definisi tersebut, maka negara memiliki kewajiban melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sampai usia 18 tahun.

Tahun 2021, Banten telah mendapatkan penghargaan sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Nasional tahun 2021. Daerah yang mendapatkan penghargaan Kategori Nindya adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Sementara, Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat Nasional Kategori Madya adalah Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kemudian pada kategori pratama diperoleh Kota Serang dan Kabupaten Serang. (Sumber: <https://bantenprov.go.id/pressrelease/provinsi-banten-menjadi-pelopor-provinsi->

[layak-anak-provila](#), diakses tanggal 8 Agustus 2021).

Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak maka tidak bisa dipisahkan dari peran serta dan partisipasi dari masing-masing desa yang berada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Dengan demikian perlu kiranya tercipta Desa Layak Anak yang akan mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Desa Layak anak (DLA) adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; yang dilaksanakan secara sadar dan terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga terwujudnya sebuah desa yang ramah anak.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang telah mendapatkan predikat madya untuk Kabupaten Layak Anak, seiring dengan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak setempat terus berupaya untuk mewujudkan Desa Layak Anak, dalam rangka menunjang Kabupaten Layak Anak. (Sumber: <https://www.bantennews.co.id/kabupaten-pandeglang-raih-penghargaan-kla-tingkat-madya/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

Indikator yang digunakan dalam mengimplementasikan Desa Layak Anak sesuai dengan indikator KLA yang diterbitkan oleh KPPA RI. Implementasi kebijakan (Agustino, 2020) secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Pengukur keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan. Beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah implementasi kebijakan model Donal Van Matter dan Cart Van Horn (Nugroho, 2016). Bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik. Van Metter dan Van Horn menyebutkan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen pelaksana, 4) sikap atau kecenderungan para pelaksana, 5) komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, dan 6) lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Model implementasi berikutnya adalah Implementasi kebijakan model George C. Edward III (Edward III, 1980) yang menyebutkan bahwa terdapat 4

variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan diantaranya adalah 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai alat analisa data adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III, karena disesuaikan dengan fokus penelitian, rumusan masalah dan lokasi penelitian.

Seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh yaitu pertama, Erdianti & S. Al- Fatih. (2019) tentang bagaimana mewujudkan Desa Layak Anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia. Kedua, oleh Nurhayati, 2016 tentang bagaimana implementasi program Desa Layak Anak di Kabupaten Banyumas dan ketiga adalah penelitian dari Kamilia, Indah and Tresiana, Novita and Hutagalung, Simon (2020) tentang evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga penelitian tersebut di atas membahas bagaimana mewujudkan Desa Layak Anak dari berbagai perspektif baik dari aspek perlindungan hukum, implementasi maupun evaluasinya.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan di deskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak anak dari sisi indikator Kabupaten Layak Anak. Hal ini penting mengingat Pandeglang merupakan

salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang sebagian penduduknya bekerja disektor agraris dan masih terbatas dalam pemahamannya tentang pemenuhan hak anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi pemenuhan hak anak di Desa Bojong Kabupaten Pandeglang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak di Desa Bojong berusia antara 10-17 tahun yang berjumlah 695 orang. Kemudian untuk pengambilan *sampling size* digunakan rumus Taro Yamane dengan taraf kepercayaan 90% didapat sampel sebesar 87 responden. Sementara instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan google form. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskripsi, namun demikian dalam penggalan datanya peneliti juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga informasi yang didapat menjadi lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bojong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten

Pandeglang Provinsi Banten. Jumlah penduduk Desa Bojong sebanyak 8.118 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 4.089 dan perempuan sebanyak 4.029 orang. Sementara itu jumlah kepala keluarga sebanyak 2.564 KK dengan rumah tangga miskin sebanyak 826. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Bojong mengandalkan hasil pertanian dan hasil ladangnya. Dimana sebanyak 60% warga desanya bekerja sebagai petani, 30% sebagai pedagang dan 10% sebagai PNS dan Swasta. (Profil Desa Bojong, 2021). Secara administratif, Desa Bojong terbagi kedalam 4 dusun, 9 Rukun Warga dan 33 Rukun Tetangga. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, Desa Bojong memiliki seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, 6 orang kepala urusan, 4 orang sebagai kepala dusun dan 1 orang pembantu kepala urusan. Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Bojong diantaranya adalah Bada Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak adalah indikator yang digunakan oleh KPPA dalam

mewujudkan Desa Layak Anak, dimana desa dituntut untuk melaksanakan pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak. Lima indikator yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah sebagai berikut:


1. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan mencerminkan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak sebagai warga negara yang berhak memiliki identitas, kemudahan akses informasi, bebas mengeluarkan pendapat dan memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan jawaban responden yang telah diolah, maka di dapat informasi bahwa jumlah kepemilikan akte kelahiran di Desa Bojong belum mencapai 100%. Terbukti bahwa masih ada 14,71% responden menjawab belum semua anak di Desa Bojong telah memiliki akte kelahiran. Demikian juga tentang indikator kemudahan mendapatkan akses informasi. Bahwa masih terdapat sebanyak 17,65% responden yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas untuk mendapatkan informasi misalnya televisi, gadget, koran dan sebagainya.

Selama kurun waktu 1,5 tahun lamanya, tepatnya sejak berlangsungnya pandemi covid 19, pemerintah pusat menetapkan kebijakan sekolah jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan sekolah daring, maka menuntut para orang tua menyediakan fasilitas gadget atau laptop untuk pembelajaran daring. Dengan demikian memang sebagian besar masyarakat sudah tidak lagi kesulitan mengakses informasi apapun dari gadget tersebut. Sehingga sebanyak 82,35% responden menjawab bahwa mereka tidak kesulitan mengakses Informasi, karena mereka sudah memiliki gadget, namun 50% mengaku bahwa mereka tidak aman dari tayangan pornografi yang sering tiba-tiba muncul di layar gadgetnya.

Grafik 1.
Hak Sipil dan Kebebasan



Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Indikator partisipasi anak dalam pembangunan juga dapat dilihat pada grafik di atas. Bahwa sebanyak 52,94% responden tidak berani mengeluarkan pendapat baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Bahkan mayoritas anak tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan di tingkat keluarganya. Apalagi di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) mereka tidak dilibatkan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa anak belum cukup mendapatkan kebebasan dalam berpartisipasi baik di lingkungan keluarga, masyarakat bahkan pembangunan desanya. Anak masih dianggap sebagai obyek di dalam keluarga dan pembangunan di desanya.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Indikator kedua pada pemenuhan hak anak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dimana anak berhak mendapatkan pola asuh yang tepat, lembaga konsultasi, menikmati sarana bermain yang layak, tersedianya lapangan olah raga, keamanan dan kenyamanan fasilitas umum.

Desa Bojong merupakan salah satu desa yang memiliki adat istiadat kuat dan berkarakter perdesaan. Sehingga pemahaman masyarakat tentang


pemenuhan hak anak pun masih sangat terbatas.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan didapat informasi bahwa terdapat 20,59% responden yang menjawab masih terdapat pernikahan usia anak di desanya. Pernikahan usia anak yang dimaksudkan adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Tingginya pernikahan usia anak yang terjadi di desa Bojong disebabkan oleh masih dianutnya pemahaman orang tua, bahwa menjadi prestasi jika anak gadisnya sudah dipinang oleh keluarga lain. Kemudian terkait dengan pengasuhan alternatif, di desa sebetulnya sudah terdapat lembaga konsultasi keluarga yang disebut dengan BKB (Bina Keluarga Balita). Namun keberadaannya belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga kebermanfaatannya belum dapat dirasakan.

Sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2, Ketersediaan lapangan sebagai sarana olah raga bagi anak-anak belum dimanfaatkan oleh anak-anak secara optimal. Hal ini disebabkan posisi lapangan untuk olah raga hanya berada di satu wilayah RW saja, sehingga hanya anak-anak yang berada di lingkungan lapangan saja yang dapat dengan mudah mengaksesnya. Selain itu, kenyamanan dan keamanan fasilitas publik termasuk diantaranya zebra cross maupun ZOSS

(Zona Selamat Sekolah) yang berada di depan sekolah. Mayoritas responden menjawab bahwa fasilitas publik yang ada di Desa Bojong belum dirasakan aman dan nyaman oleh anak-anak.

Grafik 2.
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif



Sumber: Data penelitian diolah, 2021

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Indikator ketiga dalam pemenuhan hak anak adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang bisa dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah puskesmas yang ramah anak, kemudahan akses terhadap air bersih, kepemilikan jamban, juga dari ketersediaan tempat bebas asap rokok.

Seluruh responden sepakat bahwa puskesmas yang melayani masyarakat di wilayah Desa Bojong tidak menyediakan ruang bermain untuk anak, sehingga ini

menjadi kebutuhan yang mendesak bagi penyedia layanan kesehatan. Di sisi lain saat ditanya tentang kemudahan akses air bersih responden mengaku bahwa mereka merasa sangat mudah mendapatkan air bersih. Hal ini sangat mudah dipahami, dimana Desa Bojong merupakan wilayah pegunungan yang memiliki sumber air melimpah. Meskipun demikian masih terdapat responden mengaku belum memiliki jamban keluarga, yaitu sebesar 8,82%. Anak-anak dan keluarganya yang belum memiliki jamban masih menggunakan pekarangan maupun sungai yang berada di sekitar rumahnya. Hal ini disebabkan oleh belum terinternalisasinya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat Desa Bojong. Deskripsi tentang kluster ketiga ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan



Sumber: Data penelitian diolah, 2021


Kebersihan udara menjadi salah satu indikator kesehatan dasar anak-anak dan keluarga. Namun sayangnya masyarakat di Desa Bojong masih memiliki perilaku merokok yang tinggi, terutama warga dewasa dengan jenis kelamin laki-laki. Setiap orang bebas merokok dimana saja baik di dalam maupun di luar rumah.

4. Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Terdapat dua aspek yang dapat menggambarkan persepsi anak-anak terkait dengan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Dua aspek dimaksud adalah Sekolah Ramah Anak dan ketersediaan tempat untuk berkreasi. Lebih dari setengah responden mengaku bahwa sekolahnya sudah termasuk kategori Sekolah Ramah Anak, karena guru-gurunya berperilaku baik dan tidak menghukum mereka dengan kekerasan. Namun masih terdapat 47,06% responden mengaku sekolahnya belum menjadi sekolah yang ramah anak, hal ini ditunjukkan dengan fasilitas sekolah yang tidak lengkap dan juga tidak ada arena bermain di sekolah mereka.

Deskripsi tentang bagaimana tanggapan responden terkait tentang Sekolah Ramah Anak dan ketersediaan tempat untuk berkreasi dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.
Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang



Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden mengaku bahwa di desanya tidak ada fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat untuk berkreasi untuk anak-anak. Sehingga mereka menggunakan tanah lapang atau tanah kosong yang berada disekitar rumah mereka masing-masing.

5. Perlindungan Khusus Anak

Indikator kelima dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak yaitu perlindungan khusus anak. Pada klaster ini pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak yang

meliputi perlindungan kepada anak dari kekerasan, bencana dan stigma negatif bagi anak. namun pada penelitian ini memfokuskan pada perlindungan khusus dari tindakan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pengolahan data didapat informasi bahwa sebanyak 67% anak-anak Desa Bojong pernah mendapatkan kekerasan, dan sisanya sebanyak 33% belum pernah mendapatkan kekerasan. Informasi mengenai jumlah anak yang mendapatkan kekerasan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 5.
Pernah mendapatkan Kekerasan



Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Kekerasan terhadap anak dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya, diantaranya adalah kekerasan Psikis, fisik, kekerasan seksual, eksploitasi dan penelantaran. Kemudian, bila dilihat dari jenis kekerasan yang dialami oleh anak-

anak (responden) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Desa Bojong

Jenis Kekerasan	Ya	Tidak
Kekerasan Fisik	52,94	47,06
Kekerasan Psikis	61,76	38,24
Kekerasan Seksual	0,00	100,00
Eksploitasi	0,00	100,00
Penelantaran	0,00	100,00


Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden mengaku pernah mendapat kekerasan fisik sebanyak 52,94% dan 61,76% pernah mendapatkan kekerasan Psikis. Sementara mereka belum pernah mendapatkan kekerasan seksual, eksploitasi dan penelantaran. Hal ini didukung oleh catatan instansi terkait bahwa memang di Desa Bojong belum pernah terdapat kasus kekerasan seksual, eksploitasi dan penelantaran.

Kemudian, pada klaster ini juga dibahas mengenai bagaimana anak-anak dapat terlindungi dari konten pornografi, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak dari pornografi. Pandemi Covid 19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia dan khususnya desa Bojong, menyebabkan anak terpaksa melakukan pembelajaran melalui daring dengan memanfaatkan teknologi dan

media gadget. Hal ini berdampak pada merebaknya kasus anak terpapar pornografi. Berikut ini gambaran bagaimana anak berhadapan dengan pornografi.

Grafik 6.
Konten Pornografi



Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Tidak bisa dipungkiri bahwa konten pornografi sangat mudah menghampiri anak-anak yang sedang bermain gadget, baik yang disengaja maupun tanpa sengaja berupa iklan atau yang lainnya. Bahkan sebanyak 32,35% responden mengaku bahwa mereka pernah dikirim konten porno oleh temannya melalui aplikasi WA. Kemudian 14,71% merasa penasaran untuk membuka konten pornografi dan kemudian mengulanginya untuk melihat.

Pertanyaan dilanjutkan pada bagaimana pemahaman responden tentang bahaya pornografi. Ternyata sebagian besar responden yaitu sebesar 55,88% mengaku belum paham mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan menonton konten pornografi. Hal ini

menunjukkan bahwa orang tua, guru dan orang-orang dewasa disekitarkan belum bersungguh-sungguh memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak tentang bahaya pornografi, atau dampak yang muncul dari kebiasaannya menonton tanyangan pornografi.

Melihat beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan berdasarkan pandangan dari George Edward II (1980) bahwa di sana terdapat komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka dapat pula dideskripsikan bahwa pemenuhan hak anak di Desa Bojong berdasarkan persepsi responden adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek komunikasi, Pemerintah daerah melalui aparat Desa Bojong belum banyak memberikan penyuluhan kepada orang tua mereka tentang bagaimana mendidik anak di jaman digital, sehingga orang tua mereka memiliki kecenderungan untuk abai terhadap konten yang dibuka oleh anak-anaknya melalui media gadget. Hal ini dibuktikan bahwa sebanyak 95% responden menjawab bahwa orangtua mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan maupun sosialisasi mengenai pola asuh.

Kedua, aspek sumber daya, bahwa ketiadaan penyuluhan tentang pola asuh tersebut diatas di sebabkan sumber daya

yang lemah terkait dengan kapasitas aparatur desa tentang pola asuh anak. Informasi ini di dapat dari keluhan salah satu aparatur desa saat disampaikan hasil penelitian ini pada kegiatan seminar desa di Desa Bojong Pandeglang.

Ketiga, aspek disposisi, bahwa implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh karakter dan kepatuhan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini sebetulnya aparatur desa beserta para kader sudah memiliki karakter dan kepatuhan yang baik. Namun dari sisi intruksi dan arahan program dari pemerintah kabupaten belum berjalan sesuai dengan program pemerintah pusat.

Keempat, aspek struktur birokrasi, bahwa setiap implementasi kebijakan selalu dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang berupa norma dan pola hubungan antar pelaksana kebijakan. Meski di Desa Bojong telah memiliki aturan yang jelas dengan struktur birokrasinya, namun ketika komunikasi dan pola hubungannya belum jelas maka pemenuhan hak anak di desa pun belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada lemahnya pemahaman baik aparatur maupun masyarakat dalam mewujudkan Desa Layak anak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan

bahwa pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Bojong belum dilaksanakan secara optimal. Sehingga perlu pembenahan pada peningkatan kesempatan anak berpartisipasi dalam program baik di tingkat keluarga maupun di desa (masyarakat), menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat, berkreasi dan berolah raga. Meingkatkan kapasitas orang tua dan masyarakat dalam pola asuh yang tepat, dan juga memberikan pengawasan dan pemahaman kepada anak tentang bahaya pornografi. Sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif diantara stakeholders, peningkatan sumber daya aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Desa Bojong untuk mewujudkan Desa Layak Anak. Salah satu upaya peningkatan partisipasi anak yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola asuh orang tua dan masyarakat yang membiasakan anak untuk turut serta dalam Musrenbangdes, mengajak anak untuk membahas hal hal yang berhubungan dengan hak-hak anak, dan juga memberikan edukasi kepada orangtua tentang pola asuh partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Agustino, Leo 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Alamsyah, K. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Kebijakan

- Publik Konsep Dan Aplikasi, 5–10. [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku_Kebijakan_Publik_REV_15_nov.pdf)
- Dunn, William. 2020. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugroho, Riant: 2016. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Jurnal**
- Erdianti & S. Al-Fatih. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia. *Justisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surabaya*. Volume 3, No.2 Oktober 2019 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 305-318
- _____, (2019), Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia, *Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang*, Vol 4 No 1. Hlm 119-128
- Putri, Andini. & Akmal. 2019. “Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak”. *Journal of Civic Education* volume 2 No. 3 eISSN: 2622-237X page 228 – 235 <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190>
- Nurhayati, et.al. 2016. “Implementasi program Desa Layak Anak di Kabupaten Banyumas”. *Prosiding Pengembangan Sumberdaya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Kamilia, Indah and Tresiana, Novita and Hutagalung, Simon (2020) Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Desa Natar dan Desa Kali Sari). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2 (2). pp. 259-267. ISSN 2714-7673 <http://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/38>
- Dian, Waa Rahmah. (2018) Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (Studi di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu). ["eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate" not defined] thesis, Ilmu Pemerintahan.
- Saldi. Pradita & Listyaningsih. 2019. Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 10 nomor 2 tahun 2019. Halaman 175-192. ISSN 2087-8923 | e-ISSN 2549-9319
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.
- Berita online**
<https://bantenprov.go.id/pressrelease/prov-insi-banten-menjadi-pelopor-provinsi-layak-anak-provira>

<https://www.bantennews.co.id/kabupaten-pandeglang-raih-penghargaan-kla-tingkat-madya/>.